



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Jl. Dr. A. Rivai Bukittinggi- Kode Pos 26114

Tel. Hunting (0752) 21720 – 21492 – 21831 – 21322, Faks (0752) 21321

Tel. Dir (0752) 33825, Faks (0752) 21321 ,

Pos-el [rsud.achmadmochtar@sumberprov.go.id](mailto:rsud.achmadmochtar@sumberprov.go.id) , Laman [rsam\\_bkt.sumbarprov.go.id](http://rsam_bkt.sumbarprov.go.id),

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI  
NOMOR 445/117/RSAM/III/2023  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PPID  
DI RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel, perlu diberlakukan visi, misi, motto dan maklumat PPID di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui keputusan Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;  
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;  
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 821/6516/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tentang Pemberlakuan Visi, Misi, Motto dan Maklumat PPID di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;  
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;  
KETIGA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian haro terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali;

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 14 Maret 2023



Drg. Busril, MPH  
Pembina Tk. IV.b  
NIP. 197402272002121004



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Jl. Dr. A. Rivai Bukittinggi- Kode Pos 26114

Tel. Hunting (0752) 21720 – 21492 – 21831 – 21322, Faks (0752) 21321

Tel. Dir (0752) 33825, Faks (0752) 21321 ,

Pos-el [rsud.achmadmochtar@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.achmadmochtar@sumbarprov.go.id) , Laman [rsam\\_bkt.sumbarprov.go.id](http://rsam_bkt.sumbarprov.go.id),

### TANGGUNG JAWAB

1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik;

2. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik dibawah penguasaan masing-masing yang dapat diakses oleh publik;

3. Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat dan/atau pemohon informasi publik; dan

### VISI :

Visi :  
Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Misi :  
1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan;  
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi; dan  
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia  
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan paripurna.  
5. Meningkatkan kemandirian RS dalam pengelolaan pelayanan administrasi dan manajemen.

### TUGAS PPID PEMBANTU :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan Pengumpulan badan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang meliputi :  
- informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;  
- informasi yang wajib tersedia setiap saat;  
- informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.

2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik

3. Melakukan verifikasi bahan informasi dan publik

4. Menjamin Keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat dan/atau pemohon informasi publik;

4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; Melakukan pemuktakhiran informasi dan dokumentasi; dan

5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat



Drs. Husein MPH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP: 19740227 200212 1  
004



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Jl. Dr. A. Rivai Bukittinggi- Kode Pos 26114

Tel. Hunting (0752) 21720 – 21492 – 21831 – 21322, Faks (0752) 21321

Tel. Dir (0752) 33825, Faks (0752) 21321

Pos-el [rsud.achmadmochtar@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.achmadmochtar@sumbarprov.go.id), Laman [rsam\\_bkt.sumbarprov.go.id](http://rsam_bkt.sumbarprov.go.id),

### Maklumat Pelayanan Informasi

Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan bersungguh-sungguh :

1. Memberikan pelayanan informasi dengan motto **TERBAIK** (Tulus, tepat janji, Empati, Responsibilitas, Bijak, Adil, Integritas, Kebersamaan, Kompak) serta akses yang mudah.
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi public yang diperlukan oleh masyarakat.
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
4. Menyediakan data informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan.
5. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui Sosial Media (WhatsApp, Instagram, Sms).
7. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani dengan baik.



Direktur  
Dr. Rusli, MPH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP: 19740227 200212 1 004